



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan mengenai kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah tidak sesuai dan belum dapat menampung perkembangan saat ini;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kriteria tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
10. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Besaran Tertinggi Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diubah terakhir Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan huruf a dan b ayat (3) pasal 3 diubah;
- b. Ketentuan setelah huruf g ayat (3) pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h;

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui kapasitas beban kerja normal.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu dan/atau seluruh kriteria :
 - a. Penyelesaian tugas yang melebihi kapasitas kerja normal pegawai dan/atau pekerjaan fungsional;
 - b. Penyelesaian tugas yang memerlukan konsentrasi pemikiran yang tinggi;
 - c. Penyelesaian tugas yang memerlukan keahlian dalam hal pengamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Negara;
 - d. Pekerjaan rutin yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar jam kerja yang antara lain meliputi pengecekan, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penertiban.
- (3) Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Tambahan penghasilan bagi Pengelola Keuangan dan Barang Daerah di Perangkat Daerah;
 - b. Tambahan penghasilan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Tambahan Penghasilan bagi Asisten, Staf Ahli, Staf Bupati/Wakil Bupati, Staf Sekretaris Daerah dan Staf Asisten Sekretaris Daerah;

- e. Tambahan penghasilan bagi Staf Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pengamanan Pejabat Negara;
- f. Tambahan penghasilan bagi Perumus Peraturan Perundang-undangan, pelaksana pembinaan dan penyelesaian permasalahan hukum;
- g. Tambahan penghasilan bagi pengelola sandi dan telekomunikasi;
- h. Tambahan Penghasilan bagi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan dan Pembangunan di Daerah.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 11